

ABSTRAK PERATURAN

IURAN PENSIIAN - PERUBAHAN – PEGAWAI NEGERI SIPIL

2018

PERMENKEU RI NOMOR 148/PMK.02/2018 TANGGAL 19 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1547)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 139/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1461);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2017 diubah yaitu terkait dengan kebijakan penggunaan akumulasi iuran pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun (Pasal 7), ketentuan mengenai akumulasi iuran berupa aset dalam bentuk investasi (Pasal 15), ketentuan mengenai penilaian atas aset dalam bentuk investasi (Pasal 17), ketentuan mengenai pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi (Pasal 19), ketentuan mengenai divestasi penyertaan langsung (Pasal 23A, Pasal 23B, dan Pasal 23C), ketentuan mengenai penghapusbukuan akumulasi iuran pensiun (Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, dan Pasal 25D), dan ketentuan mengenai penyelesaian penempatan aset dalam bentuk investasi (Pasal 32).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 November 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2018.